



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**YAYASAN INISIATIF PERUBAHAN AKSES MENUJU SEHAT INDONESIA**  
**DAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PROVINSI MALUKU**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PEREMPUAN MAMPU DAN BERDAYA UNTUK**  
**BEBAS DARI KEKERASAN (ARUMBAE)**

**NOMOR : YIPAS-MOU/2025/SEPT/008**

**NOMOR : 400.10.4.2/195**

Pada hari ini, [Hari Rabu tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (3-9-2025) bertempat di Kota Ambon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MARCIA ANGELINE SOUMOKIL** : Ketua Pengurus Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, berkedudukan di Menara Bidakara 2, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan akta pendirian Nomor: 10 Tanggal 13 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Raden Rita Diana Svarifah S.HM.Kn, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. HUSEN** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Provinsi Maluku, berkedudukan di Kota Ambon, Jalan Pattimura No.21, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Provinsi Maluku Nomor 000.4.7.2.215 Tanggal 22 Agustus 2025 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provisni Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga non-profit/nirlaba dengan fokus kerja pada upaya meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi perempuan dan remaja perempuan di Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah sebagai pelaksana penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku.
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah tindak lanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia Nomor ..... dan ..... tanggal ..... tentang Program Perempuan Mampu dan Berdaya Untuk Bebas dari Kekerasan, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Program ARUMBAE di Provinsi Maluku
4. Bahwa Program ARUMBAE, adalah program yang berfokus memastikan akses yang tepat waktu ke layanan berkualitas dan komprehensif bagi perempuan dan remaja perempuan, yang akan dijalankan di wilayah Maluku, dan didukung oleh Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama untuk mengembangkan dan memperkuat layanan komprehensif bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan, khususnya kekerasan seksual, melalui pelaksanaan program ARUMBAE, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan program ARUMBAE.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk sinergi dan optimalisasi koordinasi **PARA PIHAK** dalam upaya mengembangkan dan memperkuat layanan komprehensif bagi korban dan penyintas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) khususnya kekerasan seksual.

## **Pasal 2**

### **OBJEK & RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan dan penguatan layanan komprehensif bagi korban dan penyintas Kekerasan terhadap Perempuan dan remaja perempuan khususnya kekerasan seksual.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  1. Penyediaan informasi dan edukasi tentang keterkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan dengan kesehatan reproduksi;
  2. Penyelenggaraan literasi hukum yang inklusif tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 tahun 2022;
  3. Pelatihan penyelenggaraan layanan holistik bagi penyedia layanan untuk korban dan penyintas kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
  4. Penguatan sistem dukungan dan rujukan berbasis masyarakat bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual;
  5. Penguatan manajemen penanganan korban dan penyintas kekerasan terhadap Perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual, dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya akses dan hak atas kesehatan reproduksi.
  6. Pengkajian aspek sosial dan kesehatan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual;

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan:

- (1) Secara bersama-sama menyusun Rencana Kerja (*work plan*) yang menjadi lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Bersepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
  - a. mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan, pencegahan dan penanganan KtPA dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dari **PIHAK KEDUA**
  
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
  - a. bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan/ bimbingan teknis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Pos Pelayanan Terpadu PPT) maupun komponen pencegahan dan penanganan lainnya yang ada di Provinsi Maluku.
  - b. menyediakan tenaga ahli, narasumber dan lembaga penyedia jasa yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
  - c. melakukan dokumentasi, pengenalan, dan pendampingan dengan penerapan model pelayanan holistik bagi korban dan penyintas KtPA dan/ atau model-model lain yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;

- d. memfasilitasi pelaksanaan Program ARUMBAE yang berbasis masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat sipil;
- e. melakukan upaya peningkatan penyelenggaraan pelayanan holistik bagi korban dan penyintas KtPA melalui pendampingan yang akan disepakati selanjutnya yang ditulis dalam rencana kerja (*Workplan*);
- f. menyediakan forum dan/atau mekanisme untuk pembelajaran praktik-praktik tata kelola pelayanan holistik bagi korban dan penyintas KtPA yang inovatif dari daerah lain di dalam dan/di luar Provinsi Maluku;
- g. penyelenggaraan rapat koordinasi dan/atau rapat teknis dan/atau lokakarya, yang perlu dilakukan setingkat Kabupaten, Provinsi dan/atau Nasional yang difasilitasi penuh oleh **PIHAK KESATU**;
- h. memfasilitasi dan/atau membantu penganggaran untuk kegiatan-kegiatan terkait Program ARUMBAE dalam mendukung pelayanan holistik untuk korban dan penyintas KtPA di Provinsi Maluku;
- i. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti kegiatan, pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta pendampingan terkait KtPA;
- j. menyerahkan laporan tahunan dan laporan akhir program kepada **PIHAK KEDUA**
- k. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dibagikan di antara kedua belah **PIHAK**;

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pencegahan dan penanganan KtPA dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima hasil koordinasi **PIHAK KESATU** dengan pihak penyedia layanan terkait pelaksanaan program;
- c. Mendapatkan pendampingan terkait pelatihan dan peningkatan kapasitas mengenai penanganan KtPA yang komprehensif, yang difasilitasi oleh **PIHAK KESATU** ;

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. memberikan kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program ARUMBAE terkait Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) kepada **PIHAK KESATU**, serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dibagikan di antara kedua belah pihak;
- b. bersama **PIHAK KESATU** memberikan pendampingan/bimbingan teknis kepada para penyedia layanan bagi korban dan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk di dalamnya adalah Pos Pelayanan Terpadu (PPT) dan kelompok lain dalam usaha pencegahan dan penanganan di Provinsi Maluku;
- c. menyediakan akses bagi konsultan dan pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendapatkan data, informasi dan referensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kebijakan yang ada;
- d. berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan cakap Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) baik Puskesmas maupun Rumah Sakit, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada pihak penegak hukum dan layanan dukungan lainnya, dalam peningkatan penanganan dan pemulihan korban dan penyintas KtPA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- e. bersama **PIHAK KESATU** menyelenggarakan rapat koordinasi dan/atau rapat teknis, yang perlu dilakukan di Provinsi Maluku;

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

## **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan (addendum), perpanjangan dan/ atau diakhiri oleh salah satu dari **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak yang lain
- (3) Pihak yang akan memperpanjang, dan/ atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum kerjasama ini berakhir dan diakhiri.
- (4) Sebelum dilakukan perubahan dan/atau penambahan (adendum), perpanjangan dan/atau diakhiri oleh salah satu dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pasal ini, terlebih dahulu **PARA PIHAK** melakukan rapat yang berkesimpulan dan merekomendasikan secara tertulis untuk dilakukan hal dimaksud, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

### **Pasal 8**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai,

**PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan di Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku.

## **Pasal 10**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut “Keadaan Kahar”).
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
  - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
  - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya; dan
  - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan.

- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, **PARA PIHAK** akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu **PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.

## **Pasal 11**

### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, apabila:
  - a. Atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, di mana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
  - c. Salah satu **PIHAK** melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali

dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis paling sedikit 14 (empat belas) hari kalender, di mana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK** yang dirugikan.

- (3) Apabila terjadi suatu kejadian yang berakibat diberhentikannya pendanaan bagi **PIHAK KESATU** maka Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan pemberitahuan sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.
- (5) Segala biaya dan risiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

## **Pasal 12**

### **SURAT MENYURAT**

- (1) Seluruh pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** maupun dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** disampaikan secara tertulis, baik *e-mail* maupun surat ke alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Alamat : Yayasan Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat  
Indonesia.  
Menara Bidakara 2, Lantai 8, Unit 4 Jalan Gatot  
Subroto Kav. 71-73, Pancoran Jakarta Selatan  
12870

Telepon : (021) 8370 8750

Fax : (021) 8370 8751

E-mail : [IDCommunications@ipas.org](mailto:IDCommunications@ipas.org)

## **PIHAK KEDUA**

Alamat : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak  
Jalan Pattimura No.21, Kota Ambon. Provinsi Maluku  
Telepon : (0911) 312834  
Fax :  
E-mail : [dinaspppprovinsimaluku@gmail.com](mailto:dinaspppprovinsimaluku@gmail.com)

- (2) **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.

## **Pasal 13**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan perubahan-perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kota Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**HUSEN**

**PIHAK KESATU**



**MARCIA ANGELINE SOUMOKIL**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Kota Ambon, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



**HUSEN**

**PIHAK KESATU**



**MARCIA ANGELINE SOUMOKIL**